TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP POLEMIK KONSEP SENTRALISASI ABSOLUT PEMERINTAH PUSAT

SKRIPSI

Oleh:

Cornellia Novendra Kimastuti

NIM. C94217038

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Cornellia Novendra Kimastuti
NIM	: C94217038
Fakultas/Jurusan/Prodi	:Syari'ah dan Hukum/Hukum Siyasah/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	:Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Polemik Konsep Sentralisasi Absolut Pemerintah Pusat

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 April 2021

Saya yang menyatakan,

Cornellia Novendra Kimastuti

NIM.C94217038

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Cornellia Novendra Kimastuti NIM. C94217038 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 01 April 2021

Pembimbing

Dr. H. Suis, M.Fil. I
NIP. 196201011997031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Cornellia Novendra Kimastuti NIM. C94217038 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 05, Bulan Mei, Tahun 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Dr. H. Suis, M.Fil.I	Syamsuri,MHI
NIP. 196201011997031002	NIP. 197210292005011004
Penguji III	Penguji IV
Holilur Rohman,MHI.	Ahmad Safiuddin R., MH.
NIP. 198710022015031005	NIP. 19921229031005

Surabaya, 05, Mei, 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag

NIP. 19590404198803100

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Cornellia Novendra Kimastuti
NIM : C94217038
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : cornellianov45@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP POLEMIK KONSEP SENTRALISASI ABSOLUT PEMERINTAH PUSAT

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 September 2021

Penulis

( )
Cornellia Novendra Kimastuti

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif yang berjudul "Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Polemik Konsep Sentralisasi Absolut Pemerintah Pusat" yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu: bagaimana polemik konsep sentralisasi absolut pemerintah pusat serta bagaimana tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* terhadap polemik konsep sentralisasi absolut pemerintah pusat.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yang selanjutnya dianalisis dengan pola pikir deduktif. Teknik analisis data menggunakan pola pikir deduktif yaitu memaparkan secara umum kajian *Fiqh Siyāsah* hukum Islam dan untuk selanjutnya dipakai untuk menganalisis polemik konsep sentralisasi absolut pemerintah pusat.

Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi melalaui Putusan Nomor 10/PUU-X/2012 memperkuat kewenangan pemerintah daerah atas urusan pertambangan dengan memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara, telah menimbulkan polemik sentralisasi absolut pemerintah pusat dalam hal pengelolaan mineral dan batubara dengan mereduksi kewenangan pemerintah daerah. Undang-Undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 dan Pasal 18A ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Pasal 11 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 12 ayat (3) huruf (e), dan juga Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara.

Sejalan dengan kesimpulan diatas bahwasanya dibutuhkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat untuk mewujudkan fungsi kontrol sosial sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi dalam Pasal 28C ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 melalui *Judicial Review* atau hak uji materi oleh Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan untuk dapat menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar sesuai Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dipertegas dengan Pasal 10 ayat (1) huruf (a), (b),(c),(d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2011 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iv

PENGESAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 10
C. Batasan Masalah 10
D. Rumusan Masalah 10
E. Kajian Pustaka 11
F. Tujuan Penelitian 12
G. Kegunaan Hasil Penelitian 13
H. Definisi Operasional 14
I. Sistematika Pembahasan 19

BAB II KONSEP *WIZĀRAH AL-TAFWIDH* DALAM *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* *21*

A. Pengertian *Siyāsah Dustūriyah* 24
B. Ruang Lingkup dan Kajian *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* 27
C. Konsep *Wizārah* 27
1. Pengertian *Wizārah* 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sejarah *Wizārah* 29
3. Syarat-Syarat *Wizārah* 30
4. Tugas dan Fungsi *Wizārah* 31
5. Pandangan Para Tokoh Islam Tentang *Wizārah* 34
D. *Wazīr al-tafwidh* Dalam Pemerintahan Islam 35
1. Pengertian 35
2. Syarat-Syarat *wazīr al-tafwidh*..... 36
3. Tugas dan Fungsi *wazīr al-tafwidh* 37

BAB III POLEMIK KONSEP SENTRALISASI ABSOLUT PEMERINTAH PUSAT 40

A. Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 40
B. Pembagian Urusan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 41
C. Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dalam Otonomi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 44
D. Kewenangan Serta Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Ditinjau dari Segi Kebijakannya Dalam Polemik Konsep Sentralisasi Absolut . 53

BAB IV POLEMIK KONSEP SENTRALISASI ABSOLUT PEMERINTAH PUSAT DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH*..... 60

A. Analisis Polemik Konsep Sentralisasi Absolut Pemerintah Pusat .. 60
B. Implementasi *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Polemik Konsep Sentralisasi Absolut Pemerintah Pusat 69

BAB V PENUTUP 74

A. Kesimpulan 74
B. Saran 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA..... 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cita hukum *(rechtsidee)* bangsa Indonesia secara eksplisit terkristalisasikan dalam nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai *Philosofiche Gronlag* dari negara, sudah menjadi konsekuensi logis dalam setiap aspek penyelenggaraan negara di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila termasuk pembentukan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan cita hukum tersebut, dalam teori yang dikemukakan oleh Gustav Radburch menyatakan bahwa dalam suatu negara hukum *(rechtstaat)* perlu adanya tujuan ideal yang dapat mensejahterakan masyarakat meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Utrecht,1959).

Manifestasi hukum di negara Indonesia adalah konstitusi yang menjadi dasar legalitas bagi seluruh elemen negara. Dalam pembentukan undang-undang dituntut agar mampu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah mampu menyerap aspirasi rakyat (Saifudin, 2009).[1]

[1]Imas Novita Juaningsih, *Polemik Revisi Undang-Undang Minerba Dalam Dinamika Tata Negara Indonesia,* Adalah ; Buletin Hukum dan Keadilan Jurnal Ilmiah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 4 No. 3 (2020),104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejalan dengan keharusan membentuk pemerintahan daerah dalam sistem administrasi negara Indonesia maka sejak proklamasi kemerdekaan sampai sekarang negara Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, sejalan dengan konsep dasar yang melandasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas asas sentralisasi, desentralisasi, dan juga dekonsentrasi.

Sentralisasi berasal dari bahasa Inggris yang berakar dari kata *Center* yang artinya adalah pusat atau tengah[2]. Sentralisasi adalah pemusataan semua kewenangan (politik dan administrasi) pada Pemerintah Pusat yang terdiri atas Presiden dan para Menteri. Kewenangan yang dipusatkan di tangan Presiden dan para Menteri (Pemerintah Pusat) adalah kewenangan pemerintahan, bukan kewenangan lain (legislatif dan judikatif). Kewenangan pemerintahan ada dua jenis, yaitu kewenangan politik dan kewenangan administrasi. Kewenangan politik adalah kewenangan membuat kebijakan, sedangkan kewenangan administrasi adalah kewenangan melaksaanakan kebijakan. Misal, Presiden Joko Widodo menetapkan Program Kabinet Indonesia Maju adalah contoh kewenangan politik, sedangkan kebijakan yang ditetapkan para Menteri untuk melaksanakan Program Kabinet Indonesia Maju tersebut adalah contoh kebijakan administrasi.

[2]Rira Nuradhawati, *"Dinamika Sentraliasi dan Desentralisasi di Indonesia"*, Jurnal Ilmiah Academia Praja Universitas Jenderal Achmad Yani Jawa Barat, Vol. 2 N0. 1 (Februari, 2019), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sentralisasi semua kewenangan tersebut baik politik maupun administrasi berada di tangan Presiden dan para Menteri (Pemerintah Pusat). Dengan kata lain, berada pada puncak jenjang organisasi. Sebagai konsekuensinya dalam melaksanakan kewenangan ini anggarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Desentralisasi berasal dari bahasa Latin, *De* yang berarti lepas dan *Centrum* yang artinya pusat. *Decentrum* berarti melepas dari pusat. Dengan demikian, desentralisasi yang berasal dari sentralisasi yang mendapat awalan *de* berarti melepas atau menjauh dari pemusatan. Desentralisasi tidak putus sama sekali dengan pusat, tetapi hanya menjauh dari pusat.

Terkait dengan pengertian desentralisasi tersebut, Logemann mengemukakan, desentralisasi berarti adanya kekuasaan bertindak merdeka *(vrijie beweging)* yang diberikan kepada satuan-satuan kenegaraan yang memerintah sendiri daerahnya itu, yaitu kekuasaan yang berdasarkan inisiatif sendiri yang disebut otonomi, yang oleh Van Vollenhoven dinamakan *eigenmeesterschap.*[3]

Dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan "desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur

[3]Reynold Simandjuntak, *"Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional",* Jurnal Ilmiah de jure, Syariah dan Hukum Universitas Negeri Menado, Vol. 7 No. 1 (Juni, 2015), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".[4]

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang administrasi dari Pemerintah Pusat kepada pejabatnya yang berada pada wilayah negara di luar kantor pusatnya. Dalam konteks ini yang dilimpahkan adalah wewenang administrasi bukan wewenang politik. Wewenang politiknya tetap dipegang oleh Pemerintah Pusat.[5]

Pengaturan otonomi daerah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18A ayat (1) yang berbunyi : "Hubungan wewenang antar pemerintah pusat pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah". Sedangkan ayat (2) "Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang".

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pengaturan mengenai pemerintah dan pemerintah daerah serta otonomi adalah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1, yaitu Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri.

---

[4]Ilyas Ismail, *"Desentralisasi Kewenangan Bidang Pertanahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006"*, Jurnal Media Hukum, Vol. 17 No. 1 (Juni,2010), 45.
[5]Hanif Nurcholis, *"Administrasi Pemerintahan Daerah",* Modul 1/ADPU440 (2002), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan derah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.

Kekuasaan dan pembagian kewenangan dalam Undang-Undang ini diatur lebih jelas dalam pasal 5 yaitu Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian dalam pasal 7, Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah, untuk pemerintah provinsi pengawasan dilakukan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah non kementerian sedangkan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah kabupaten atau kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, pelaksanaan pengawasan seluruhnya dikoordinasikan oleh kementerian Negara, Presiden memegang tanggung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Sedangkan pengaturan tentang urusan pemerintahan terdiri atas uusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat serta daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.[6]

Urusan pemerintahan absolut meliputi : a) Politik luar negeri, b) Pertahanan, c) Keamanan, d) Yustisi, e) Moneter dan fiskal nasional, f) Agama.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pemerintah pusat dapat melaksanakannya sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.

[6]Ferizaldi, *Dinamika Otonomi Daerah di Indonesia* (Aceh : Unimal Press,2016), 67-69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Regulasi mengenai Izin Usaha Pertambangan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 pasal 4 ayat (2) yang berbunyi : "Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah". Diubah menjadi "Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini" berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020.

Setelah dilakukan proses revisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat, terdapat kontroversi dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 dimana terjadi penghilangan frasa kewenangan pemerintah daerah dalam proses pengelolaan mineral dan batubara, yang sebelumnya dikelola pemerintah pusat bersama pemerintah daerah menjadi pengelolaan milik pemerintah pusat.

Bahwa regulasi perizinan usaha pertambangan selain kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memliki kewenangan dalam hal perizinan usaha pertambangan menurut pasal l2 ayat (3) huruf (e) yang berbunyi : "Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi : a) Kelautan dan perikanan, b) Pariwisata, c) Pertanian, d) Kehutanan, e) Energi dan sumber daya mineral, f) Perdagangan, g) Perindustrian, h) Transmigrasi".

Dalam pasal 18A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 diatur mengenai hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan daerah mengenai hubungan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Pengakuan terhadap kewenangan pemerintah daerah atas urusan pertambangan kembali diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012.[7] Mahkamah Konstitusi juga menyatakan "Bahwa di samping itu, Mahkamah juga perlu mempertimbangkan aspek lain yang juga menjadi semangat konstitusi dalam pembagian urusan pemerintahan, yaitu otonomi yang seluas-luasnya, demokratisasi politik serta pemberdayaan daerah yang diamanatkan oleh konstitusi. Menurut Mahkamah, pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam Mineral dan Batubara berdampak langsung terhadap daerah yang menjadi wilayah usaha pertambangan, baik dampak langsung lingkungan yang berpengaruh pada kualitas sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan masyarakat daerah yang bersangkutan, maupun dampak ekonomi dalam rangka kesejahteraan masyarakat di daerah." Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa daerah memiliki kewenangan dalam menentukan Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), serta batas dan luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).[8]

Dalam ajaran agama Islam Allah telah menurunkan rahmat dan kekuasaannya dalam menciptakan sumber daya alam yang ada di bumi

[7]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012
[8]Tim Penyusun *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL), *"Beberapa Kritik Hukum Terhadap Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara"* (2020), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk kehidupan manusia. Sebagaimana dijelaskan di firman Allah QS. Al-Jathiyah ayat 13

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

> Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.[9]

Dari ayat Al-Qur'an tersebut dapat dijelaskan bahwa apa yang ada di langit dan di bumi semuanya merupakan rahmat Allah. Semuanya yang ada di bumi berupa sungai-sungai, pepohonan, langit-langit dan lain-lain dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut untuk dijadikan sebuah topik penelitian dalam skripsi. Untuk itu agar dapat komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul penelitian, "Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Polemik Konsep Sentralisasi Absolut Pemerintah Pusat".

A. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul:

[9] *Qur'an in Words*, Al-Jathiyah 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Problematika kewenangan dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Kewenangan pemerintah daerah dalam hal mengurus energi dan sumber daya mineral.
3. Adanya inkonsistensi antara regulasi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah mengenai perizinan usaha pertambangan.

B. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Tinjauan terhadap Polemik Konsep Sentralisasi Absolut Pemerintah Pusat.
2. Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Polemik Konsep Sentralisasi Absolut Pemerintah Pusat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana polemik konsep sentralisasi absolut pemerintah pusat.
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* terhadap polemik konsep sentralisasi absolut pemerintah pusat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.[10] Berikut adalah temuan penulis terkait masalah yang akan ditulis :

1. Jurnal oleh Imas Novita Juaningsih, yang berjudul "*Polemik Revisi Undang-Undang Minerba Dalam Dinamika Tata Negara Indonesia*".[11]
2. Jurnal oleh Diyan Isnaeni, yang berjudul "*Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*".[12]
3. Buku oleh *Indonesian Center For Environmental Law (ICEL),* yang berjudul "*Beberapa Kritik Hukum Terhadap Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara*".[13]

Persamaan dari jurnal milik Imas Novita Juaningsih dengan penelitian ini yaitu terletak kepada aspek perubahan kewenangan pada tingkat daerah diganti langsung oleh pemerintah pusat yang mengakibatkan

---

[10]Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya; UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.
[11]Imas Novita Juaningsih,"Polemik Revisi Undang-Undang Minerba Dalam Dinamika Tata Negara Indonesia" *Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan,* Vol. 4, No. 3 (2020), 103.
[12]Diyan Isnaeni, "Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014", *Jurnal Yurisprudensi,* Vol. 1, No. 1 (2018), 35.
[13]Tim Penyusun *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL),*"Beberapa Kritik Hukum Terhadap Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara"* (2020),9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggerusan otonomi daerah. Serta, timbulnya disharmonisasi antara satu asas dengan asas yang lain dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 15 Tahun 2019. Persamaan dalam jurnal milik Diyan Isnaeni berfokus tentang inkonsistensi antara Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Persamaan buku oleh *Indonesian Center For Environmental Law (ICEL)* tersebut adalah isu pembagian kewenangan pusat dan daerah. Namun yang membedakan dalam penelitian ini adalah buku tersebut lebih berfokus mengenai pelemahan perlindungan lingkungan hidup dan jaminan perlindungan lingkungan hidup dalam sentralisasi kewenangan. Dalam arti yang lebih luas pembeda dalam ketiga penelitian dan yang dilakukan penulis adalah penulis berbicara mengenai perubahan kewenangan daerah ke pusat dalam sudut pandang *Fiqh Siyāsah Dustūriyah.*

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Mengetahui polemik konsep sentralisasi absolut pemerintah pusat.
2. Mengetahui tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* terhadap polemik konsep sentralisasi absolut pemerintah pusat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan berguna baik dari segi teoritis maupun praktis :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan keilmuan tentang hukum positif berkaitan dengan peralihan kewenangan pemerintah daerah ke pemerintah pusat dalam hal pengelolaan mineral dan batubara.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan atau tambahan ilmu terkait dengan peralihan kewenangan pemerintah daerah ke pemerintah pusat dalam hal pengelolaan mineral dan batubara.

G. Definisi Operasional

Untuk memahami terkait judul penelitian ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud yang terkandung maka penulis menguraikan gambaran umum atau kata kunci sebagai berikut:

1. *Fiqh Siyāsah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *Siyāsah Dustūriyah.* Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau *tasyri'iyyah* oleh lembaga legislatif, peradilan, atau *qadaiyyah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *iddariyah* oleh birokrasi atau eksekutif.[14]

2. Polemik konsep sentralisasi absolut pemerintah pusat adalah suatu persoalan yang timbul karena kedudukan pemerintah daerah didalam hierarki pemerintahan dipertanyakan dalam hal pengelolaan mineral dan batubara, hal ini tersirat dalam Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara pasal 4 ayat (2). Pemerintah pusat menghilangkan frasa keterlibatan pemerintah daerah selayaknya aturan zaman awal reformasi 1999 dengan mereduksi kewenangan pemerintah daerah dalam penguasaan mineral dan batubara. Sehingga, kebijakan sentralisasi di era saat ini menghambat *spirit* otonomi daerah dan desentralisasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati penelitian hukum normatif beranjak dari hakekat keilmuan hukum.[15]Penelitian hukum normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.[16] Sejalan dengan itu Peter Mahmud Marzuki

[14]Dimas Imam Wahyu Sejati, "Tinjauan *Fiqh Siyasah* dan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 74/P/HUM/2018 Tentang Penghapusan Batas Usia Bagi Guru Honorer Dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 26.
[15]Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Cet VII, 2016), 3.
[16]I Made PasekDiantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengemukakan *Legal Research* adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan, pendekatan perundang-undangan *(Statue Approach)*, pendekatan konseptual *(Conceptual Approach)*.[17] Penelitian ini berjudul Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Polemik Konsep Sentralisasi Absolut Pemerintah Pusat yang merupakan hukum normatif. Jadi penelitian normatif penelitian yang objek penelitiannya meliputi buku, dokumen, artikel, jurnal maupun peraturan perundang-undangan. Sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan
   a. Data mengenai Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020.
   b. *Fiqh Siyāsah* yang mencakup *Siyāsah Dustūriyah* tentang Undang-Undang.
   c. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah.
2. Sumber Data

   Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, untuk memecahkan isu hukum mengenai apa yang sedang diteliti diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi dua yakni berupa bahan hukum primer dan

[17]Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia, 2010), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekunder.[18] Kemudian sumber data ini dibagi oleh penulis menjadi sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum dan terdiri dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan yang meliputi:
   1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
   2) Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009.
   3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
   4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012.

b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, diantaranya:
   1) Imas Novita Juaningsih *Polemik Revisi Undang-Undang Minerba Dalam Dinamika Tata Negara Indonesia,* Adalah

[18]Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 199.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Buletin Hukum dan Keadilan Jurnal Ilmiah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 4 No. 3, 2020.

2) Diyan Isnaeni *Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*, Jurnal Yurisprudensi, Vol. 1 No. 1, 2018.

3) Tim Penyusun *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL), *Beberapa Kritik Hukum Terhadap Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara*, 2020.

c. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan persoalan yang berkaitan dengan teknik-teknik pengumpulan data. Keputusan alat pengumpul data mana yang akan dipergunakan tergantung pada permasalahan yang akan diamati. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka penulis memilih untuk menggunakan studi dokumen atau dokumentasi untuk alat pengumpul datanya. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, jurnal, dan sebagainya.[19]

d. Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data yang digunakan adalah teknik deskriptif. Teknik penyajian data deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran atau lukisanan secara sistematis faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

e. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yang selanjutnya dianalisis dengan pola pikir deduktif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan Teknik studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Teknik analisis data menggunakan pola pikir deduktif yaitu memaparkan secara umum kajian *Fiqh Siyāsah* hukum Islam dan untuk selanjutnya dipakai untuk menganalisis problematika

[19]I Made PasekDiantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsep sentralisasi absolut pemerintah pusat untuk diketahui kesimpulannya.[20]

I. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis dan mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, memuat sistematika pembahasan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, memuat teori-teori konsep hukum tata Negara Islam (*Fiqh Siyāsah)* yang meliputi konsep-konsep yang berhubungan dalam *siyāsah dustūriyah* dalam sub bab *wizārah.*

Bab III, memuat tentang data hasil penelitian yang telah dikumpulkan dan dihimpun oleh penulis dari berbagai sumber yang berkaitan dengan polemik konsep sentralisasi absolut pemerintah pusat.

Bab IV, memuat jawaban atas rumusan masalah yang didasarkan pada landasan teori yang terdapat dalam bab II. Pada bab ini nantinya berisikan dua jawaban, yakni jawaban pertama mengenai bagaimana polemik konsep sentralisasi absolut pemerintah pusat. Kedua, bagaimana

[20]Chalid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* terhadap polemik konsep sentralisasi absolut pemerintah pusat.

Bab V, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban ringkas atas permasalahan yang ada dalam penelitian. Diakhiri dengan penyampaian saran yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP *WIZĀRAH AL – TAFWĪDH* DALAM *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH*

A. Pengertian *Siyāsah Dustūriyah*

Siyāsah dustūriyah merupakan bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas mengenai masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.[1] Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam *fiqh siyāsah dustūriyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyāsah dustūriyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan

[1]Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana 2014), 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.[2]

Abul A'la al-Maududi mendefinisikan *dustur* dengan suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.[3]

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata dasar dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* tersebut di atas.

Bila dipahami penggunaan istilah *fiqh dusturi,* untuk nama suatu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.[4]

Dalam *fiqh siyāsah,* konstitusi disebut juga dengan *dusturi.* Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan

---

[2]H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana 2003), 47.
[3]Ibid 52
[4]Ibid 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.[5]

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaaan, pendidikan, dan agama.[6]

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang sadar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik

[5]Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin...., 177-178.*
[6]Ibid 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

B. Ruang Lingkup dan Kajian *Fiqh Siyāsah Dustūriyah*

Fiqh siyāsah dustūriyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:[7] a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan, b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya, c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya, d. Persoalan *bai'at*, e. Persoalan *waliy al-ahadi,* f. Persoalan perwakilan, g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*, h. Persoalan *wizārah* dan perbandingannya.

Persoalan *fiqh siyāsah dustūriyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: *pertama,* dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. *Kedua,* aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.[8]

Apabila dilihat dari sisi lain *fiqh siyāsah dustūriyah* dapat dibagi kepada:[9]

---

[7]H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi,....* 47.
[8]Ibid 47-48.
[9]Ibid 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bidang *siyāsah tasyri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahlu hali wal aqdi,* perwakilan soal rakyat. Hubungan muslimin dan non-muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peratauran pelaksana, peraturan daerah dan sebagainya.
2. Bidang *siyāsah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah, wizārah, waliy al-ahadi*, dan lain-lain.
3. Bidang *siyāsah qadlaiyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *siyāsah idariyah,* termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini.

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas *nash-nash* Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan *nash.* Adapun analogi adalah melakukan metode *Qiyas* suatu hukum yang ada *nash*-nya, terhadap masalah yang berkembang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'i (Allah). Bila tidak ada *nash* sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanaan oleh lembaga *ahlu hali wal aqdi.* Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai *majelis syura* (parlemen).

Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembanatunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat *nash* dan kemaslahatan.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yudikatif (*al-sulthah al-qadlaiyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *wilayah al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, *wilayah al-qadha'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan *wilayah al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara pembuat keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak asasi manusia rakyat).[10]

C. Konsep *Wizārah*

1. Pengertian *Wizārah*

Kata *wizārah* diambil dari kata *Al-wazīr* yang berarti berat. Hal ini dikarenakan seorang *wazīr* memiliki tugas yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya

Wazīr adalah nama suatu kementerian dalam sebuah Negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, Negara atau kerajaan yang bersangkutan.[11]

---

[10]Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin,....*, 157-158.
[11] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai kata *Wizārah* terjadi saling berbeda pendapat dikalangan para Ulama yang secara garis besar terbagi menjadi yaitu: Pertama, *Wizārah* berasal dari kata *Al-Wīzar* yang berarti beban karena *wazīr* memikul tugas tugas yang dibebankan oleh kepala Negara kepadanya. Kedua, *Wizārah* diambil dari kata *Al-Wazār* yang berarti *Al-malja* (tempat kembali) karena kepala Negara membutuhkan pemikiran dan pendapat *wazīr*nya sebagai tempat kembali untuk menentukan dan memutuskan suatu kebijakan Negara. Dan yang ketiga, *Wizārah* juga berasal dari *Al-Azīr* yang berarti punggung karena fungsi dan tugas *wazīr* adalah sebagai tulang punggung bagi pelaksanaan kekuasaan kepala Negara, sebagaimana halnya badan menjadi kuat tegak berdiri karena ditopang punggung.[12]

Dapat ditarik pemahaman bahwa *wazīr* merupakan pembantu kepala Negara. Raja atau *Khalīfah* dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab, pada dasarnya kepala Negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa bantuan orang-orang terpercaya dan ahli dibidangnya. Karenanya kepala Negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran *wazīr* sehingga sebagian-sebagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya kepada *wazīr.* Dengan kata lain *wazīr* merupakan tangan kanan kepala Negara dalam mengurus pemerintahan.[13]

---

[12]Munawir Sajadzali, *Islam Dan Tata Negara* (Jakarta:UI Press, 2011), 60.
[13]Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaraan, Sejarah....*, 10-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sejarah *Wizārah*

Kementerian dalam sejarah Islam dan peradaban merupakan jabatan-jabatan penting yang memberikan banyak tambahan dan kekuatan dan kekokohan pemerintahan Islam. Bersamaan dengan *Khalīfah* Islam dan pemerintahannya yang mengalami masa-masa kemunduran, maka banyak para menteri yang memberikan pengorbanan, menamabah kekokohan dan kekuatan pemerintah Islam tidak melakukan kudeta terhadap lembaga *Khalīfahan* yang benar-benar mengalami kelemahan. Jabatan *wazīr* dalam pengertian yang telah dikemukakan dikenal di kalangan muslimin sejak masa hidup Rasulullah SAW. Dalam sejarah Rasulullah SAW disebutkan bahwa Abu Bakar dan Umar dijadikan oleh Rasul sebagai *wazīr* beliau. Ketika Rasulullah wafat, kaum muslimin memilih Abu Bakar menjadi *Khalīfah* dan ia menjadikan Umar *wazīr* -nya. Kemudian diteruskan oleh Ustman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.[14]

Pada masa dinasti Umayyah, *Wizārah* merupakan pangkat paling tinggi diseluruh dinasti tersebut. *Wazīr* memiliki hak pengawasan umum terhadap semua persoalan, disamping bertindak dengan kekuatan konsultatif. Dia juga mempunyai hak pengawasan terhadap departemen kemiliteran.[15]

Pada masa dinasti Abbasiyyah muncul, kedaulatan berkembang. Pangkat-pangkat kerajaan tinggi. Pengawasan terhadap tata buku

[14]Ibid, 16.
[15]Mujur Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipercayakan kepada seorang *wazīr.* Setiap orang tunduk kepadanya. Seorang *wazīr* pada masa Abbasiyyah telah menikmati ekuasaan luas seperti kekuasaan *Khalīfah* mengangkat pejabat dan memberhentikannya, mengawasi peradilan, pemasukan Negara dan lainnya.[16]

Akhirnya, dinasti Turki muncul di Mesir. Raja-raja Turki mempermalukan *Wizārah* yang telah kehilangan identitasnya, karena para amir mencampakkannya, orang-orang yang cenderung memilikinya demi mengabdi *Khalīfah* yang terbuang, karena sudah lagi mempunyai kekuasaan amir. Dalam Daulah Turki *wazīr* bertugas mengumpulkan berbagai bentuk pajak tanah, bea cukai, dan pajak untuk memperoleh hak memilih.[17]

3. Syarat-Syarat *Wizārah*

Penerapan sistem *wazīr* untuk pertama kalinya dilakukanoleh *khalīfah* Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Seorang *wazīr* berfungsi sebagai pendamping *khalīfah* memiliki kewenangan untuk menggantikan beban dan tanggung jawab *khalīfah* dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, apabila *khalīfah* tengah berhalangan atau tidak dapat menjalankan pemerintahan karena sesuatu, tetapi seorang *wazīr* akan bertanggung jawab kepada *khalīfah*, karena *khalīfah* memiliki kekuasaan dan kewenangan

[16]Ibid, 37.
[17]Ibid, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mutlak. Diantara syarat yang dimiliki seorang adalah cerdas, cakap, terampil, dapat dipercaya, dan mau bekerja keras untuk kemajuan.[18]

4. Tugas dan Fungsi *Wizārah*

Khalīfah atau kepala Negara memberikan kebijakan-kebijakan pemerintahan untuk melindungi masyarakat seperti memperkuat kekuatan militer, mengadakan logistik militer dan persenjataan, membangun kesiapan perang dan berbagai dalam bidang pertahanan. Pelaksana tugas-tugas tersebut adalah seorang menteri. Namun jabatan kementerian yang tertinggi adalah memberi pertolongan secara umum terhadap segala sesuatu yang berada dibawah pengawasan pemerintah secara langsung sebab bidang tersebut memiliki kontak langsung dengan penguasa, dan memiliki peran aktif yang dilakukan dalam pemerintahan.[19]

Adapun bidang tugas yang berhubungan dengan lapisan masyarakat tertentu atau lembaga tertentu, maka ia berada dibawah lembaga lain, seperti menjaga benteng pertahanan, departemen perpajakan, melakukan pengawasan terhadap beberapa permasalahan khusus seperti mengawasi peredaran makanan dan mengawasi percetakan uang logam. Tugas-tugas ini termasuk bidang-bidang khusus, sehingga pelaksanaan tugas-tugas ini harus mengikuti pengawasan lembaga umum. Dengan demikian, kedudukannya dibawah mereka.

---

[18]Imam Al – Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam* (Bekasi, PT. Darul Falah), 49.
[19]Ibid, 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kondisi semacam ini terus berlanjut dikerajaan-kerajaan sebelum Islam. Kemudian datanglah Islam yang memperkenalkan sistem ke khalifahan. Akhirnya, pembagian lembaga-lembaga tersebut terhapuskan secara keseluruhan seiring dengan lenyapnya simbol-simbol kekuasaan duniawi, kecuali sesuatu yang natural seperti kerja sama dan saling membantu, bertukar pendapat, dan perundangan, yang tidak dapat dihapuskan. Sebab hal-hal semacam ini harus ada.

Pengertian *wazīr* sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas disebutkan dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam melaksanakan dakwahnya kepada Fir'aun, sebagaimana dalam Q.S. Furqon:35:

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُۥٓ أَخَاهُ هَٰرُونَ وَزِيرًا

Dan sesungguhnya Kami telah memberikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai *wazīr* (pembantu) Dalam sejarah Islam.[20]

Pengertian *wazīr* sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dimainkan oleh Abu Bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar memainkan peran penting sebagai partner setia Nabi Muhammad SAW. Diantara yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiannya menemani Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, Abu Bakar juga disamping tentunya sahabat-sahabat

[20] *Qur'an in Words, Al-Furqon 35*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya sering dijadikan sebagai teman dalam musyawarah memutuskan berbagai persoalan umat. Pada saat-saat terakhir kehidupan Nabi, Abu Bakar pun menjadi pengganti Nabi untuk mengimami umat Islam sholat berjamaah.[21]

Disamping itu, kementerian juga mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengawasan administrasi, karena tugasnya mencakup pembagian gaji militer. Untuk itu, kementerian perlu mengawasi pendanaan dan pembagiannya. Begitu juga dengan pengawasan terhadap tulis-menulis dan surat-menyurat agar rahasia kerajaan atau Negara tetap terjaga, selain menjaga kualitas dan gaya bahasa agar selalu menarik. Sebab bahasa masyarakat bangsa Arab mulai luntur dan rusak. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan kerajaan, maka stempel kerajaan pun dibuat untuk memperkuat keabsahan dokumen-dokumen kerajaan dan agar tidak tersebar secara bebas. Tugas ini juga dilimpahkan kepada kementerian.[22]

Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa kata *Al-Wazīr* mempunyai pengertian menyeluruh yang mencakup tugas-tugas yang berhubungan dengan pedang maupun pena, serta berbagai pengertian kementerian dan pembantu penguasa. Bahkan Ja'far bin Yahya tidak jarang dipanggil dengan sebutan "Sultan" pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyidd. Hal ini menunjukkan Universalitas pengawasan dan tugas kementerian dalam pemerintahan.[23]

---

[21]J Suyuthi Pulungan, ,*Fiqh Siyasah...*, 20.
[22]Ibid, 24.
[23]Ibid, 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pandangan Para Tokoh Islam Tentang *Wizārah*

Para pakar hukum Islam dan sejarawan muslim bannyak yang membicarakan tentang arti penting jabatan. Imam Al-Mawardi dalam *Al-Ahkām As-Sulthāniyyah* menyebutkan, segala sesuatu yang diwakilkan kepada pemimpin seperti mengurus kepentingan umat tidak dapat dilaksanakan olehnya seorang diri secara keseluruhan kecuali meakilkan atau meminta bantuan kepada orang lain. Pelimpahan kewenangan kepada menteri yang membantunya dalam mengatur dan mengurus kepentingan umat lebih efektif dalam pelaksanaannya dari pada menjalankannya seorang diri untuk memperlihatkan kemampuan dirinya. Cara seperti ini lebih efektif untuk menghindarkannya dari ketergelinciran dan mencegah terjadinya kesalahan dan kerusakan, dan meminta bantuan kepada orang lain lebih menjamin keselamatan pekerjaan tersebut.[24]

Pada masa pemerintahan Al-Mu'tashim, ketika *khalīfah,* tidak begitu berkuasa lagi, *Wazīr-Wazīr* berubah fungsi menjadi tentara pengawal yang terdiri dari orang-orang Turki. Begitu kuatnya kekuasaan mereka di pusat pemerintahan (Baghdad), sehingga *khalīfah* hanya menjadi boneka. Mereka dapat mengangkat dan menjatuhkan *khalīfah* sekehendak hatinya. Panglima tentara pengawal yang bergelar *Amir al-Umara'* atau Sulthan inilah pada dasarnya yang berkuasa di ibukota pemerintahan. *Khalīfah-Khalīfah* tunduk pada kemauan mereka dan tidak bisa berbuat apa -apa.

[24]Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah.....*, 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun yang menarik, panglima tersebut tidak berani mengadakan kudeta merebut kursi kekhilafahan dari keluarga Abbasiiyah, meskipun *khalīfah* sudah lemah dan tidak berdaya. Padahal kesempatan dan kemampuan untuk itu mereka miliki. Barangkali pandangan Sunni tentang *Al-Aimmah min Quraisy* (Kepemimpinan Umat Dipegang Oleh Suku Quraisy) tetap mereka pegang teguh. Mereka merasa tidak syar'i kalau menjadi *khalīfah* karena bukan termasuk keturunan Quraisy. Kalau mereka melakukan kudeta merebut kekuasaan, tentu akan menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Oleh karena itu, mereka merasa lebih aman berperan di belakang layar mengendalikan *khalīfah.*[25]

D. *Wazīr Al – Tāfwidh* Dalam Pemerintahan Islam

1. Pengertian

Wazīr Tafwīdh adalah pembantu utama kepala Negara dengan kewenangan atau kuasa, tidak saja untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sudah digariskan oleh kepala Negara, tetapi juga untuk ikut menggariskan atau merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu bersama-sama dengan kepala Negara, dan juga membantunya dalam menangani segala urusan rakyat. *Wazīr Tafwīdh* yaitu seseorang yang diberi wewenang penuh oleh Imam untuk mengatur dan menyelesaikan masalah dari hasil pendapat pemikiran sendiri. Jabatan ini hampir

[25]Yatim Badri, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyamai dengan kedudukan *khalīfah* dikarenakan seorang *Wazīr* mempunyai wewenang sebagaimana wewenang yang telah dimiliki oleh Imam seperti merancang hukum-hukum ketatanegaraan, memutuskan urusan-urusan peradilan, memimpin tentara, mengangkat panglima dan lain-lain.[26]

2. Syarat-Syarat *Wazīr Tafwīdh*

Untuk menduduki jabatan *wazīr* (pembantu *khalīfah),* seseorang harus memiliki syarat-syarat yang ditetapkan untuk menjadi *khalīfah* kecuali faktor nasab (keturunan Quraisy). *Wazīr* pembantu *khalīfah* adalah pelaksana ide ijtihad. Karena itu, ia harus memiliki sifat-sifat dari para mujtahid. Lebih dari itu, ia harus memiliki syarat tambahan disamping syarat-syarat yang ditetapkan untuk *Imāmah* yaitu ia harus memiliki keahlian didalam tugas yang dipercayakan kepadanya, seperti urusan peperangan dan *khuraj.* Kedua bidang itu harus ia kuasai secara detail sebab sewaktu-waktu ia harus terjun langsung menangani keduanya, dan ia juga menugaskan orang laiin untuk menanganinya. Tanpa memiliki sifat-sifat Mujtahid, ia tidak akan mampu terus-menerus terjun langsung kelapangan tanpa menugaskan orang lain untuk mewakili dirinya. Itulah peran penting *wazīr* pembantu *khalīfah* dan dengan peran itu pula strategi politik dapat terarah dengan baik.[27]

---

[26]Munawir Sajadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI Pres. 2011), 58.
[27]Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*....., 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tugas dan Fungsi *Wazīr Tafwīdh*

Wazīr Tafwīdh adalah seorang pembantu, yaitu pembantu *khalīfah* dalam menjalankan tugas-tugas kekhalifahannya atau pemerintahan. Oleh karena itu *wazīr tafwīdh* itu adalah seorang pejabat pemerintahan (penguasa), bukan seorang pegawai. Tugasnya adalah memelihara berbagai urusan rakyat, bukan melaksanakan aktivitas-aktivitas pegawai yang digaji untuk melaksanakannya.

Disini *wazīr tafwīdh* tidak menangani urusan-urusan administrasi secara langsung. Tetapi bukan berarti *wazīr tafwīdh* dilarang melakukan aktivitas administrasi apapun.[28] Akan tetapi maksudnya bahwa *wazīr tafwīdh* disini tidak boleh dikhususkan untuk menangani tugas-tugas administrasi saja, artinya ia boleh melakukan semua aktivitas secara umum.

Kenapa *wazīr tafwīdh* tidak diserahi untuk menangani urusan-urusan khusus. Sebab dia adalah seorang *wazīr tafwīdh, Wazīr Tafwīdh* diserahi tugas berdasarkan dua hal yaitu sebagai wakil (wakil *khalīfah*) dan keumuman wewenang diberi jabatan yang mencakup segala urusan Negara. Jadi *wazīr tafwīdh* tidak membutuhkan penyerah baru untuk menjalankan setiap perkara saat *khalīfah* membutuhkan bantuannya, atau ketika *khalīfah* mengirim dia ketempat manapun, sebab *wazīr tafwīdh* tidak diangkat untuk menangani tugas-tugas khusus. Yang diangkat untuk menangani tugas-tugas khusus wali dengan wilayah (kekuasaan) khusus

[28]Munawir Sajadzali, *Islam dan Tata Negara.....*, 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu seperti: Kepala hakim (*Qadhi Al-Qudhah)*, Panglima militer *(Amirul Jaisy)* dan Wali khusus untuk mengurusi kuangan (Wali *Ash-Shadaqat*).[29]

Setelah diketahui tugas dari *wazīr tafwīdh* adapun hak untuk menjadikan seseorang diangkat sebagai *wazīr tafwīdh* sekalipun ia memiliki wewenang yang luas, tetapi ada dua hal yang membedakan dirinya dengan Imam, yaitu. *Pertama,* Imam berhak mengawasi kinerja *wazīr tafwīdh* terkait penataan yang dilakukan, otoritas yang dijalankan, dan pengangkatan yang disematkan supaya ia tidak menggunakan kewenangan melebihi Imam. *Kedua,* Imam berhak mengawasi tindakan-tindakan *wazīr tafwīdh* dan caranya dalam menangani berbagai persoalan supaya ia dapat mendukung tindakan-tindakan yang sesuai dengan kebenaran. Pasalnya, penanganan urusan umat dilimpahkan kepadanya dan berada dalam ijtihadnya.[30]

Wazīr yang diserahi tugas atau wewenang tentang pengaturan urusan-urusan (Negara dan Pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad para *wazīr* sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Namun juga berhak menangani kasus kriminal baik langsung maupun mewakilkan kepada orang lain. Selain itu juga berhak memimpin perang. Dengan kata lain kewenangan Imam adalah juga kewenangan *wazīr* kecuali tiga hal yaitu:[31]

---

[29]Ibid, 59.
[30]Mujur Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Pemikiran Politik Islam*..., 77.
[31]Imam Al- Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*...., 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Mengangkat seorang pengganti, seseorang Imam memperbolehkan mengangkat penggantinya sesuai yang ia kehendaki, tetapi *wazīr tafwīdh* tidak memiliki wewenang tersebut.

b. Seseorang Imam diperbolehkan meminta kepadda aumat untuk mengundurkan diri dari jabatan Imam, sedangkan *wazīr tafwīdh* tidak memiliki wewenang tersebut.

c. Seseorang Imam diperbolehkan memecat pejabat yang dilantik oleh *wazīr tafwīdh* akan tetapi *wazīr tafwīdh* tidak punya hak untuk memcat pejabat yang telah dilantik oleh Imam.

Selain ketiga kewenangan diatas, penyerahan mandat Imam kepada *wazīr tafwīdh* membenarkan dirinya untuk melakukan tugas-tugas Imam. Jika Imam tidak menyetujui tindakan *wazīr tafwīdh,* padahal *wazīr tafwīdh* telah memutuskan hukum sesuai dengan aturan ataupun menggunakan harta sesuai pada tempatnya, Imam tidak boleh membatalkan hukum yang telah ditetapkan oleh *wazīr* -nya tersebut. Begitu juga ia boleh meminta *wazīr tafwīdh* untuk mengembalikan harta yang telah digunakan sesuai pada tempatnya.[32]

[32]Ibid, 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

POLEMIK KONSEP SENTRALISASI ABSOLUT PEMERINTAH PUSAT

A. Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis dari didirikannya suatu negara adalah terbentuknya pemerintah negara yang berlaku sebagai pemerintah pusat. Kemudian, pemerintah pusat membentuk daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedaulatan hanya berada di pemerintah pusat (absolusme). Keseluruhan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Perbedaannya, terletak pada pemanfaatan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah yang diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan.[1]

Bagir Manan berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, terdapat dua dasar pokok desentralisasi yang melandasi hubungan pusat dan daerah, yakni dasar permusyawaratan dalam pemerintahan negara dan dasar hak-hak asal-usul yang mendasari hubungan pusat dan daerah dalam kerangka desentralisasi, yakni kebhinekaan dan paham negara berdasarkan atas hukum (negara hukum).[2]

---

[1]Yusdianto, Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum,* Vol.2 Nomor 3, 2015, 484.
[2]Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hubungan pusat dan daerah memiliki empat dimensi penting untuk dicermati, meliputi huungan kewenangan, kelembagaan, keuangan, dan pengawasan. Pertama, pembagian kewenangan untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan tersebut akan sangat mempengaruhi sejauh mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan, karena wilayah kekuasaan pemerintah pusat meliputi pemerintah daerah. Untuk itu, dalam hal ini yang menjadi objek yang diurusi adalah sama, namun kewenangannya yang berbeda. Kedua, pembagian kewenangan ini membawa implikasi kepada hubungan keuangan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketiga, implikasi terhadap hubungan kelembagaan antara pusat dan daerah mengharuskan kesehatan mengenai besaran kelembagaan yang diperlukan untuk melakasanakan tugas-tugas yang menjadi urusan masing-masing. Keempat, hubungan pengawasan merupakan konsekuensi yang muncul dari pemberian kewenangan, agar terjaga keutuhan negara kesatuan.[3]

B. Pembagian Urusan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 9 ayat (1) menyatakan urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

[3]Ibid, 497.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur mengenai Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah Provinsi, serta Pemerintah Daerah Kabupaten/atau Kota adalah sebagai berikut: a. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara, b. Urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah provinsi atau lintas negara, c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerahh provinsi atau lintas negara, d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat, e. Urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah: a. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/atau kota, b. Urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah kabupaten/atau kota, c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/atau kota, d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/atau Kota adalah: a. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/atau kota, b. Urusan pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/atau kota, c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/atau kota, d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Derah kabupaten/atau kota.

Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat dalam urusan pilihan diatur pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah sebagai berikut: a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, b. Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/atau kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/atau kota, c. Urusan pemerintahan bidang energi dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, d. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/atau kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/atau kota.

C. Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Desentralisasi adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut pola hubungan antara pemerintahan nasional dan pemerintahan lokal. Di dalam mekanisme ini pemerintahan nasional melimpahkan kewenangan kepada pemerintahan dan masyarakat setempat atau lokal untuk diselenggarakan guna meningkatkan kemaslahatan hidup masyarakat.[4]

Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mencakup isi yang sangat luas, bisa terkait dengan isu nasionalisme dan *nation building,* bisa pula dengan isu demokrasi nasional dan demokrasi lokal, dan oleh karena itu terkait pula dengan isu hubungan antara negara dengan masyarakat. Hubungan antara Pusat dan Daerah merupakan sesuatu yang banyak diperbincangkan, karena masalah tersebut dalam praktiknya sering menimbulkan upaya tarik menarik kepentingan *(spanning of interest)*

[4]Syaukani, HR, 2009, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan* (Jakarta: Pustaka Pelajar Offset, cet. VII), XVII.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara kedua satuan pemerintahan. Terlebih dalam negara kesatuan, upaya pemerintah pusat untuk selalu memegang kendali atas berbagai urusan pemerintahan sangat jelas.[5]

Model hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah secara teoritis menurut Clarke dan Steward dapat dibedakan menjadi tiga, yakni: Pertama, *The relative Autonomy Model,* memberikan kebebasaan yang relatif besar kepada pemerintah daerah dengan tetap menghormati eksistensi pemerintah pusat. Penekanannya adalah pada pemberian kebebasan bertindak bagi pemerintah daerah dalam kerangka kekuasaan atau tugas dan tanggung jawab yang telah dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan, Kedua *The Agency Model.* Model dimana pemerintah daerah tidak mempunyai kekuasaan yang cukup berarti sehingga keberadaannya terlihat lebih sebagai agen pemerintah pusat yang bertugas untuk menjalankan kebijaksanaan pemerintah pusatnya. Karenanya pada model ini berbagai petunjuk rinci dalam peraturan perundangan sebagai mekanisme kontrol sangat menonjol. Pada model ini pendapatan asli daerah bukanlah hal penting dan sistem keuangan daerahnya didominasi ole bantuan dari pemerintah pusat, Ketiga *The Interaction Model.* Merupakan suatu bentuk model dimana keberadaan dan peran pemerintah daerah ditentukan oleh interaksi yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

[5]Ni'matul Huda, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Bandung: Nusa Media), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Bagir Manan, paling tidak ada empat faktor yang menentukan hubungan pusat dan daerah dalam otonomi yaitu hubungan kewenanagan, hubungan keuangan, hubungan pengawasan dan hubungan yang timbul dari susunan organisasi pemerintahan di daerah.[6] Hubungan kewenangan antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila, pertama urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu tertentu pula. Kedua, apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Ketiga, sistem hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang menimbulkan ha-hal seperti keterbatasan kemampuan keuanganasli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah. Otonomi luas biasa bertolak dari prinsip semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat.

Upaya menemukan format hubungan antara pemerintaah dan daerah yang ideal dalam kerangka negara kesatuan bukanlah persoalan yang mudah dditemukan, karen hal itu merupakan proses yang berjalan seiring dnegan perjalanan bangsa Indonesia. Salah satu aspek yang dapat

[6]Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: PSH FH UII), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah pusat dan dan pemerintah daerah adalah susunan organisasi pemerintahan daerah, terlebih dalam negara kesatuan yang desentralistik. Kewenangan yang dijalankan oleh pemerintah pusat dalam negara kesatuan sangatlah mencakup seluruh warga negara yang ada di dalam maupun di luar negeri. Oleh karen aaitu, mutlak dilakukan delegasi kewenangan *(delegation of authority)* baik dalam rangka desentralisasi maupun dekonsentrasi. Sebagai konsekuensi dibentuknya satuan pemerintahan di tingkat daerah, sudah barang tentu disertai dengan tindakan lain yakni urusan-urusana pemerintahan apa saja yang dapat diserahkan dan dijalankan oleh satuan pemerintahan di daerah atau urusan-urusan pemerintahan yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi pelaksanaaan deentralisasi, titik berat pelaksanaan akan diletakkan pada daerah yanag mana. Berdasarkan hal tersebut, maka susunan organisasi pemerintahan di daerah akan berpengaruh terhadap hubungan antara pusat dan daerah. Hal ini dapat dilihat dari peran dana fungsi masing-masing susunan atau tingkatan dalam penyelenggaraan otonom. Artinya peran dan fungsi tersebut dapat ditentukan olek pelaksanaan titik berat otonomi yang dijalankan. Pengaturan dan pelaksanaan titik berat otonomi sangat ditentukan oleh beberapa faktor yaitu: a. Sistem rumah tangga daerah, b. Ruang lingkup urusan pemerintahan, c. Sifat dan kualitas suatu urusan.[7]

[7]Bagir Manan, 1995, *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), 194-195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat diterjemahkan pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai berikut:

1. Desentralisasi adalah penyerahan sebagian kewenangan eksekutif dari Pemerintah Pusat kepada Daerah, dimana dalam Pasal 9 disebutkan bahwa Urusan pemerintahan Konkuren inilah yang menjadi dasar otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Pada urusan wajib ada urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar. Berdasarkan pembagian urusan kewenangan tersebut, merujuk pada teori Model Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah secara teoritis menurut Clarke dan Steward termasuk *The Agency Model.* Model dimana pemerintah daerah tidak mempunyai kekuasaan yang cukup berarti sehingga keberadaannya terlihat lebih sebagai agen pemerintah pusat yang bertugas untuk menjalankan kebijaksanan pemerintah pusatnya. Karenanya pada model ini berbagai petunjuk rinci dalam peraturan perundangan sebagai mekanisme kontrol sangat menonjol.
2. Pembagian urusan pemerintahan konkuren tersebut berdasarkan Pasal 13 didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Prinsip akuntabilitas dimaksudkan bahwa penanggung jawabnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Adapun yang dimaksud dengan prinsip efisiensi adalah perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. Sedangkan prinsip eksternalitas merupakan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Dan prinsip kepentingan strategis nasional bahwa dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, kedaulatan negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain.

3. Berdasarkan pasal 13 ayat (2) kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat adalah: a. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara, b. Urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah provinsi atau lintas negara, c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara, d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemeritahan pusat, dan/atau, e. Urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.
4. Sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi disebutkan dalam Pasal 13 ayat (3) meliputi; a. Urusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/atau kota, b. Urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah kabupaten/atau kota, c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/atau kota, dan/atau, d. Urusan pemerintahan yang pengunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh darah provinsi.

5. Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (4) kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/atau kota adalah: a. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/atau kota, b. Urusan pemerintahan yang penggunanya dalam daerah kabupaten/atau kota, c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/atau kota, dan/atau, d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/atau kota.
6. Pembagian urusana kewenangan tersebut dikontrol oleh pemerintah pusat dengan menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NPSK) dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Hal ini tercantum dalam Pasal 16. Norma, standar, prosedur, dan kriteria tersebut berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan yang menjadi kewenangan daerah. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria dilakukan paling lama dua tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan pemerintahan konkuren diundangkan. Apabila dalam jangka waktu dua tahun pemerintah pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

7. Pada pasal 18 ditentukan adanya skala prioritas pelaksanan urusan, bahwa pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusana pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Juga ditekankan bahwa pelaksanaaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.[8]

Terkait pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

[8]Septi Nur Wijayanti, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,* Jurnal Media Hukum, Vol. 23 No. 2, Desember 2016, 195-197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelas tidak mencerminkan otonoiluas. Hal ini disebabakan: Pertama, Undang-Undang Pemerintahan Daearah yang baru tidak menerapkan *residual function* atau prinsip sisa yang benar-benar memberikan kewenangan otonomi yang sangat luas *(general competence). Residual function* adalah sistem pembagian kewenangan yang dianut dalam regulasi terdahulu yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Sejak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sistem *residual function* mulai ditinggalkan dan berganti menjadi *concurrence function,* di mana selain urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat, juga terdapat urusan konkuren yang di-*share* secara berimbang antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/atau kota. Sistem ini dianut kembali di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahkan dari rumusan yang ada, pengaturannya jauh lebih rinci daripada undang-undang sebelumnya. Selain itu, terdapat pula ketentuan agar setiap kebijakan konkuren daerah mesti mengikuti norma, pedoman, standar, dan kriteria yang ditentukan pusat. Hal ini tentu merupakan bentuk pembatasan otonomi. Sehingga, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menganut prinsip otonomi terbatas.

Kedua, pembagian urusan pemerintahan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lebih cenderung kepada ajaran sistem rumah tangga material dan sistem rumah tangga riil. Di satu sisi terdapat pembagian urusan pemerintahan yang rinci antara urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum, dengan pembedaan yang tegas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara tiap tingkatan pemerintah yang merupakan ciri dari sistem rumah tangga material. Sistem rumah tangga material juga berpangkal tolak pada pemikiran bahwa memang ada perbedaan mendasar antara urusan pemerintahan pusat dan daerah. Daerah dianggap memang memiliki ruang lingkup urusan pemerintahan tersendiri yang secara material berbeda dengan urusaan pemerintahan yang diatur dan diurus olehh pusat. Sehingga, konsep sistem rumah tangga nyata misalnya tercermin dalam ketentuan mengenai urusan pilihan. Di mana urusan pilihan ini memberikan kewenangan kepada setiap pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan secara mandiri keunggulan yang dimiliki oleh daerahnya masing-masing tidak dapat dilaksanakan.[9]

D. Kewenangan Serta Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Ditinjau dari Segi Kebijakannya Dalam Polemik Konsep Sentralisasi Absolut

Kewenangan dan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sangat penting dalam perjalanan pembentukan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan di Indonesia. Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Pertambangan menjadi Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 dipengaruhi oleh dinamika

[9]Abdul Rauf Alauddin Said, *Pembagian Kewenangan Pemerinta Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945,* Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9 No. 4, Oktober-Desember 2015, 600-601.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desentralisasi kekuasaan pemerintah setelah Orde Baru Tumbang,[10] dan Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2000.

Dalam Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945, konsep desentralisasi kewenangan dan otonomi daerah tertuang dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945[11] yang mengakui eksistensi pemerintahan daerah baik provinsi, kabupaten dan kota, dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun otonomi yang dijalankan oleh pemerintaahan daerah adalah seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.[12]

Gagasan desentralisasi dan otonomi daerah dari Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945 ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur bahwa urusan pemerintahan pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal rasional, serta agama. Adapun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak

---

[10]G. Tiess and S Mujiyanto, *Mineral Resources Policies and Governance in Indonesia* (Juli, 2019), 18.

[11]Syailendra Persada, '4 Kali Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Ini Perubahannya' Tempo 12 Agustus 2019,https://nasional.tempo.co/read/1234816/4-kali-amandemen-uud-1945-ini-perubahannya, diunduh pada 19 November 2020.

[12]Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (5).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatur kewenangan urusan pertambangan, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 dan karena berada diluar urusan pemerintah pusat, pemerintah daerah memiliki kewenangan menjalankan urusan pertambangan dengan otonomi seluas-luasnya. Meski demikian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tetap mengatur bahwa dalam penyelenggaraan kewenangan tersebut, pemerintah daerah memiliki hubungan dengan Pemerintah (pusat) dan peemrintahan daerah lainnya.[13]

Dengan mengusung semangat desentralisasi dan otonomi daerah, kewenangan urusan pertambangan antara pemerintah pusat dan daerah kemudian dibagi secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 menyebutkan bahwa penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Dalam pengaturannya lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 membagi kewenangan urusan pertambangan mineral dan batubara pada pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/atau kota. Beberapa kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang diberikan kepada daerah provinsi dan kabupaten kota diantaranya terkait penyelidikan, penelitian dan inventarisasi; pemberian Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat; pembinaan, pengawasan serta penyelesaian sengketa.

[13]Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat (4) dan (5)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengakuan terhadap kewenangan pemerintah daerah atas urusan pertambangan kembali diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012. Dalam putusan tersebut, Maahkamah Konstitusi menimbang bahwa "pembagian urusan pemerintahan yang bersifat fakultatif haruslah berdasarkan pada semangat konstitusi yang memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah".

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan "Bahwa di samping itu, Mahkamah juga perlu mempertimbangkan aspek lain yang juga menjadi semangat konstitusi dalam pembagian urusan pemerintahan, yaitu otonomi yang seluas-luasnya, demokratisasi politik serta pemberdayaan daerah yang diamanatkan oleh konstitusi. Menurut Mahkamah, pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam mineral dan batubara berdampak langsung terhadap daerah yang menjadi wilayah usaha pertambangan baik dampak lingkungan yang berpengaruh pada kualitas sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan masyarakat daerah yang bersangkutan, maupun dampak ekonomi dalam rangka kesejahteraan masyarakat di daerah."[14]

Atas pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa daerah memiliki kewenangan dalam menentukan Wilayah Pertambangan, Wilayah Usaha Pertambangan, serta batas dan luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Oleh karena itu, frasa "setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah" dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e,

[14]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012, Butir [3.16.4].

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 diubah menjadi "setelah ditentukan oleh pemerintah daerah."

Meski Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa pembagian urusan pemerintah dalam konstitusi adalah otonomi yang seluas-luasnya serta mengakui bahwa pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara berdampak langsung terhadap daerah, perkembangan pengelolaan mineral dan batubara yang ada kemudian secara bertahap kembali pada sentralisasi. Situasi ini terlihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015, yang tidak memberikan kewenangan urusan pemerintahan bidang mineral dan batubara pada pemerintahan kabupaten/atau kota.

Pengesahan terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 justru kembali mereduksi semangat tersebut, yaitu sebagaimana tampak pada hal sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat (2) dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 mengatur penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, dari yang sebelumnya diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah
2. Perubahan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 juga menghapus Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 terkait dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kabupaten/atau kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, dan memberikan kewenangan yang luas pada Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang diatur pada Pasal 6.

3. Penetapan Wilayah Pertambangan, Wilayah Usaha Pertambangan, serta batas dan luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 diubah menjadi ditetapkan oleh Pemerintah setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal ini mereduksi cakupan Pemerintah Daerah yang dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012 yang tidak hanya terbatas pada Pemerintah Daerah Provinsi saja tetapi juga Kabupaten/atau Kota.
4. Konsekuensi sentralisasi kewenangan penyelenggaraan urusan pertambangan berdasar Pasal 4 ayat (2) Perubahan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 terhadap: perizinan, pembinaan dan pengawasan, dan penegakan hukum termasuk penegakan kegiatan reklamasi dan/atau pasca tambang.

Tidak sinkronnya arah sentralisasi dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 dengan semangat desentralisasi dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

otonomi daerah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012 dan Undang-Undang Dasar 1945 pada akhirnya berdampak pada pengelolaan lingkungan hidup sebagai konsekuensi sentralisasi kewenangan penyelenggaraan urusan pertambangan berdasar Pasal 4 ayat (2) Perubahan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 terhadap: perizinan, pembinaan dan pengawasan, dan penegakan hukum termasuk penegakan kegiatan reklamasi dan/atau pasca tambang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

POLEMIK KONSEP SENTRALISASI ABSOLUT PEMERINTAH PUSAT DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH*

A. Analisis Terhadap Polemik Konsep Sentralisasi Absolut Pemerintah Pusat

Menurut Bagir Manan, para pakar sering memandang hubungan antara desentralisasi teritorial dan sentralisasi dalam praktik negara kesatuan sebagai makna dinamik, ibarat pendulum atau bandul yang berayun dari sentralisasi (memusat) ke desentralisasi (mendaerah) demikian seterusnya untuk mencari keseimbangan. Secara terminologis, metafor desentralisasi juga tidak akan pernah muncul tanpa didahului oleh munculnya konsep sentralisasi dalam pembagian kekuasaan negara secara vertikal. Campur tangan pemerintah pusat dalam pemerintahan di daerah tidak dapat dihindari secara mutlak, bahkan dalam pemerintahan yang paling desentralistik sekalipun. Di sisi lain, sistem sentralisasi murni dalam hubungan pusat dan daerah ditolak sebagai pendekatan utama, terutama sejak sistem demokrasi dianggap sebagai model pemerintahan yang paling banyak diterima banyak negara. Dengan kata lain, desentralisasi telah menjadi pendekatan utama dalam pemencaran kekuasaan secara vertikal sebagai cermin dari partisipasi yang merupakan salah satu prinsip demokrasi dari aras lokal.

Namun sebelum otonomi daerah menjadi wacana dominan dalam pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia. Desentralisasi sendiri sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi bagian dari mekanisme konstitusi apabila merujuk pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen dimana Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari daerah besar dan kecil atau dalam bahasa konstitusionalnya diartikan sebagai pemencaran kekuasaan di lakukan melalui badan-badan publik satuan pemerintahan di daerah dalam wujud desentralisasi teritorial, yang mempunyai kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang mandiri. Sehingga terdapat dua nilai dasar yakni nilai unitaris dan nilai desentralisasi teritorial. Nilai unitaris dimaksudkan bahwa di Indonesia tidak akan memiliki makna satuan pemerintahan lain yang bersifat Negara, artinya kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan Negara Indonesia tidak akan terbagi dalam kesatuan-kesatuan pemerintahan.

Tentunya kadar desentralisasi yang diterapkan tahun 1999 disesuaikan dengan kondisi sosial politik yang berkembang saat itu. Oleh karena itulah, ada baiknya untuk melihat secara ringkas trajektori perjalanan pengaturan pemerintahan daerah yang berlangsung di Indonesia. Hal ini menjadi penting dan signifikan untuk memetakan akar-akar permasalahan dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia terlebih lagi dalam analisa relasi hubungan pusat dan daerah di Indonesia.[1]

Akar filosofis dari kebijakan desentralisasi otonomi daerah di Indonesia pasca kemerdekaan 1945 dapat ditelusuri dari konstitusi dalam

[1] Wasisto Raharjo Jati, 2012, *Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi,* Jurnal Konstitusi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Vol. 9 No. 4 (Desember 2012), 749.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 18 dan Pasal 1 yang dapat ditafsirkan Pemerintahan Indonesia sebagai negara kesatuan yang mengedepankan aspek desentralisasi sebagai bentuk kesepakatan bangsa sejak dari masa awal kemerdekaan dulu. Secara lebih lanjut, dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2000, sendi-sendi pengaturan hubungan pusat dan desentralistik diperkuat dalam tiga pasal, yakni Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B yang secara prinsipil beranjak dari prinsip otonomi seluas-luasnya. Meskipun demikian, ketentuan lebih lanjut tentang hubungan pusat dan daerah di luar Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada level undang-undang, tidak selalu menunjukkan tafsir yang sama. Hal ini dapat diamati dari undang-undang organik dari Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terdapat beberapa pandangan yang menganggap bahwa undang-undang tersebut mengedepankan pendekatan sentralistik ketimbang desentralistik.

Dilihat dari sisi konsep kebijakan desentralisasi, pada undang-undang pemerintahan daerah, urusan pemerintahan dibagi ke dalam tiga jenis, yakni urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum. Urusan pemerintahan absolut yang diatur di dalam Pasal 9 dan Pasal 10 undang-undang *a quo* dinyatakan bahwa urusan pemerintahan absolut merupakan urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ketentuan mengenai jenis urusan ini tidak berbeda dengan ketentuan mengenai urusan pemerintah pusat yang sebelumnya diatur di dalam Pasal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10 Undang-Undang Pemerintahan Daerah tahun 2004, antara lain politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Namun, pembagian urusan pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah tahun 2014 dinilai lebih banyak memberikan pengaturan yang rigid mengenai kewenangan masing-masing satuan pemerintahan. Sebagian ahli beranggapan bahwa pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah pada undang-undang ini semakin condong pada sistem otonomi materil.

Selain condong pada sistem otonomi materil, status perwakilan pemerintah pusat yang pada undang-undang sebelumnya hanya diemban oleh gubernur, kini juga diemban oleh kepala daerah kabupaten/atau kota. artinya, setiap satuan pemerintahan, baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/atau kota, merupakan objek dekonsentrasi. Kondisi ini mengakibatkan dipertanyakannya politik hukum otonomi daerah yang terkandung di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah tahun 2014 yang seolah semakin mengarah pada sistem sentralistik. Padahal, amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 adalah menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sejak awal jabatan Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019 sampai 2024, pembahasan Perubahan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 seharusnya sudah dihentikan karena tidak memenuhi syarat prioritas *carry over* ke Dewan Perwakilan Rakyat periode berikutnya. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan mengatur bahwa undang-undang yang telah memasuki pembahasan daftar inventaris masalah. Sedangkan, hingga masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat 2014 sampai 2019 berakhir pada September 2019, Daftar Inventaris Masalah Rancangan Undang-Undang Perubahan Nomor 04 Tahun 2009 belum juga dibahas antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Namun, Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tetap disepakati dan disertakan dalam Program Legislasi Nasional Prioritas dan dibahas pada periode berikutnya.

Proses pembahasan Perubahan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 juga dilakukan secara tertutup dan tidak mengakomodasi partisipasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Pasal 5 huruf (g) Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, berdasarkan pemberitaan media massa, proses pembahasan Daftar Inventaris Masalah Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 dilaksanakan secara intensif sepanjang 17 Februari sampai 06 Mei 2020 tanpa sekalipun melibatkan masyarakat sipil dalam rapat dengar pendapat umum. Secara formil, jelas terlihat bahwa terdapat cacat dalam penyusunannya.

Pembahasan yang dilakukan secara tertutup berimplikasi pada ketiadaan partisipasi publik dan *stakeholder* terkait. Kenyataan tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga menghilangkan kesempatan kelompok masyarakat untuk memberikan aspirasi. Pada kenyataannya, proses yang tertutup itu berakibat pada tidak adanya keterlibatan pakar, tidak dilaksanakannya rapat dengar pendapat umum, serta tidak ada pengambilan aspirasi ke daerah. Bahkan beberapa kelompok masyarakat dan institusi perguruan tinggi yang mengajukan permohonan audiensi diabaikan.

Dari proses yang tertutup itu dapat diasumsikan bahwa tidak terjadi uji publik terhadap materi rancangan undang-undang mineral dan batubara. Seharusnya sebelum naskah hasil pembahasan rancangan undang-undang mineral dan batubara diputuskan, dilakukan uji publik dan diseminasi dengan melibatkan seluruh *stakeholder* terkait dan perguruan tinggi. Urgensi keterlibatan publik dan *stakeholder* merupakan hal yang mendasar mengingat pengelolaan sumber daya alam ini merupakan hal yang penting bagi negara karena menguasai hajat hidup orang banyak.

Dikutip dari media *online* CNN Indonesia (Rabu, 20 Mei 2020) menyatakan bahwa telah terjadi persoalan soal dimensi peralihan kewenangan pemerintah dalam hal pengelolaan mineral dan batubara. Sebenarnya jika ditelisik dari lintasan sejarah, sebetulnya pengaturan pembagian kewenangan pemerintah dalam pengelolaan mineral dan batubara telah mengalami perubahan-perubahan. Menurut media *online* Tempo.co (Rabu, 13 Mei 2020) sentralisasi seperti ini dinilai bertentangan dengan semangat otonomi daerah. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1999 Tentang Mineral dan Batubara sempat memberikan mandat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewenangan pengelolaan mineral dan batubara kepada pemerintah pusat tanpa campur tangan pemerintah daerah. Lalu, pasca-reformasi sejak diubahnya regulasi tersebut dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara, kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan mineral dan batubara kemudian diperluas, dengan melibatkan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/atau kota.

Mirisnya, di tahun 2020 bertepatan dengan pandemi *Covid-19* tiba-tiba Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara diubah layaknya aturan zaman awal reformasi 1999, yang menyebutkan bahwa penguasaan mineral dan batubara diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Dengan terbentuknya Undang-Undang Mineral dan Batubara yang baru tersebut, mencabut kewenangan pemerintahan daerah untuk melakukan perizinan dan pengawasan wilayah pertambangan sehingga dengan undang-undang mineral dan batubara yang baru ini kewenangan yang sebelumnya dimiliki pemerintahan daerah sebagian besar akan diambil alih oleh pusat demi terwujudnya sistem investasi yang lebih ringkas dan efektif.

Hal ini tentu bukan solusi yang baik untuk menarik investor karena selama ini pemerintah daerah menangani kewenangan dalam hal pengawasan dan perizinan masih terjadi banyak masalah, padahal pemerintah daerah memiliki lingkup yang lebih kecil dibandingkan pemerintah pusat. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran masyarakat terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah pusat yang dinilai belum tentu memiliki kesanggupan untuk melakukan perizinan dan pengawasan wilayah. Alasan tersebut tentu belum cukup untuk membendung kekhawatiran masyarakat, kewenangan pertambangan di tangan pemerintah pusat juga dapat menimbulkan benturan kepentingan, mengingat berbagai pemegang jabtan di beberapa kementerian dan komisi memiliki relasi dengan perusahan tambang tersebut.

Sentralisasi kewenangan perizinan tentu bukan solusi dari permasalahan ini, justru dengan adanya desentralisasi dari pusat ke daerah akan menciptakan kemudahan masyarakat terutama di daerah yang terkait untuk menyampaikan aspirasi publik lebih efektif. Dari segi negatif dalam ranah politik juga berdampak terjadinya penurunan kinerja dalam diri pemerintah daerah karena hanya terus bergantung pada keputusan yang diberikan oleh pemerintah pusat, selain itu waktu yang dihabiskan untuk menghasilkan suatu keputusan atau kebijakan memakan waktu yang lama dan menyebabkan realisasi dari keputusan tersebut terhambat. Dengan adanya sentralisasi tentu bertolak belakang dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia, masyarakat yang di daerah akan lebih sulit untuk menyampaikan aspirasi dengan adanya sentralisasi kewenangan ini.

Hal ini juga semakin memperbesar peluang terjadinya kasus korupsi di pemerintahan pusat, mengingat korupsi yang terjadi paling banyak dari tahun 2004 sampai 2019 terdapat pada pemerintah pusat dengan 359 kasus, dengan tingkat korupsi yang masih cukup tinggi tersebut tentu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat yang meragukan kinerja dan integritas dari pemerintah pusat.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara terdapat ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 dan Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2), dikarenakan didalam Undang-Undang Dasar 1945 telah jelas memberikan kedudukan kepada pemerintah daerah dengan otonomi seluas-luasnya. Bahkan khusus untuk pemanfaatan sumber daya alam, diatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah yang harus dilakukan secara adil dan selaras, namun, di sisi lain, pemerintah daerah nyatanya tidak diberikan kewenangan apa pun dalam Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020. Berikut bunyi pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengaatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ayat (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat, Pasal 18A ayat (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah, ayat (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini. jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Pasal 11 ayat (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, ayat (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, ayat (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Dan Pasal 12 ayat (3) huruf (e) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi: a. Kelautan dan perikanan; b. Pariwisata; c. Pertanian; d. Kehutanan; e. Energi dan sumber daya mineral; f. Perdagangan; g. Perindustrian; h. Transmigrasi. Jo. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 pasal 4 ayat (2) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

B. Implementasi *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Polemik Konsep Sentralisasi Absolut Pemerintah Pusat

Sebagai ilmu ketatanegaran dalam Islam, *Fiqh Siyāsah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.

Konsep *Fiqh Siyāsah* yang digunakan yaitu menggunakan *wazīr al-tafwīdh.* Yang berarti pejabat daerah setingkat dengan pejabat negara bisa disebut juga dengan pembantu utama kepala negara terkait dengan kewenangan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan mineral dan batubara dalam hal Wilayah Pertambangan.

Wazīr Al-Tafwīdh penulis analogikan sebagai pejabat daerah setingkat dengan pejabat negara yang ada di Indonesia yang mempunyai kewenangan yang diperoleh dari pemerintah pusat menggunakan sistem desentralisasi dari pemerintah otonomi daerah yang dipimpin.

Pengangkatan *wazīr al-tafwīdh* diangkat langsung oleh *Khalīfah* atau kepala Negara yang memberikan kebijakan-kebijakan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus otonomi daerah yang dipimpin sesuai dnegan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Namun jabatan *wazīr al-tafwīdh* yang tertinggi adalah memberi pertolongan secara umum terhadap segala sesuatu yang berada dibawah pengawasan pemerintah secara langsung sebab bidang tersebut memiliki kontak langsung dengan penguasa, dan memiliki peran aktif yang dilakukan dalam pemerintahan.

Dalam Pelaksana kekuasaan *wazīr tafwīdh* yang merupakan pembantu utama kepala Negara dengan kewenangan atau kuasa, untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sudah digariskan oleh kepala Negara. *Wazīr tafwīdh* adalah seorang pembantu, yaitu pembantu *Khalīfah* dalam menjalankan tugas-tugas kekhalifahannya atau pemerintahan.

Berdasarkan polemik konsep sentralisasi absolut pemerintah pusat sesuai pengaturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai ketentuan pembagian urusan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat dalam hal urusan pilihan Pasal 14 terdapat inkonsistensi dalam huruf (c) dan (d) dalam hal kepemilikan izin penggunaan antara pusat dan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 yang dijelaskan secara tersirat dalam Pasal 4 ayat (2) dimana penguasaan mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan diselenggarakan oleh pemerintah pusat.

Secara inti, sentralisasi absolut yang dilakukan oleh pemerintah pusat sama sekali tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 dan Pasal 18A ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Pasal 11 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 12 ayat (3) huruf (e), dan juga Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan uraian diatas dapat dibandingkan pengangkatan *wazīr tafwīdh* dan kepala daerah memiliki perbedaan yang mendasar, *wazīr tafwīdh* diangkat langsung oleh *Khalīfah* sedangkan kepala daerah diangkat melalui pemilihan kepala daerah oleh masyarakat.

Tinjauan *Fiqh Siyāsah* dalam konsep *wazīr Al-tafwīdh* tentang dasar dan cara-cara pelaksana kekuasaan dalam menjalankan kekuasaan. Di sini *wazīr tafwīdh* diserahi tugas atau wewenang tentang pengaturan urusan-urusan (Negara dan Pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad para *wazīr* sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim dan tokoh terkemuka.

Dalam ajaran agama Islam Allah telah menurunkan rahmat dan kekuasaannya dalam menciptakan sumber daya alam yang ada di bumi untuk kehidupan manusia. Sebagaimana dijelaskan di firman Allah QS. Al-Jathiyah ayat 13.

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا مِّنۡهُۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ

> Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.[2]

[2] *Qur'an in Words, Al-Jathiyah 13*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ayat Al-Qur'an tersebut dapat dijelaskan bahwa apa yang ada di langit dan di bumi semuanya merupakan rahmat Allah. Semuanya yang ada di bumi berupa sungai-sungai, pepohonan, langit-langit dan lain-lain dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat dalam hal urusan pilihan diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat inkonsistensi dalam huruf (c) dan (d) dalam hal kepemilikan izin penggunaan antara pusat dan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara dalam hal pengelolaan, pengawasan serta perizinan penggunaan mineral dan batubara.
2. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara, polemik sentralisasi absolut pemerintah pusat dalam hal pengelolaan mineral dan batubara dengan mereduksi kewenangan pemerintah daerah merupakan tindakan yang salah dan tidak dapat dibenarkan sama sekali sebab dengan diundangkannya Undang-Undang tersebut akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 dan Pasal 18A ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Pasal 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 12 ayat (3) huruf (e), dan juga Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara.

3. Dalam *Fiqh Siyāsah* masuk dalam kategori *Siyāsah Dustūriyah* yang membahas mengenai peraturan perundang-undangan tentang polemik konsep sentralisasi absolut pemerintah pusat. Didalam ajaran agama Islam disebutkan dalam ayat Al-Qur'an bahwa apa yang ada di langit dan di bumi semuanya merupakan rahmat Allah. Baik berupa sungai-sungai, pepohonan, langit-langit dan lain-lain dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Melalui ayat Al-Qur'an inilah Allah telah menegaskan dan menjamin mengenai kemanfaatan hal yang ada di bumi untuk keberlangsungan hidup umat manusia.

B. Saran

1. Kewenangan pemerintah daerah atas urusan pertambangan kembali diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa "pembagian urusan pemerintahan yang bersifat fakultatif haruslah berdasarkan pada semangat konstitusi yang memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah". Perihal Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara yang mereduksi hak pengelolaan mineral dan batubara pemerintah daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 dan Pasal 18A ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 09 Tahun 2015 Pasal 11 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 12 ayat (3) huruf (e), dan juga Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara seyogyanya dilakukan *judicial review* atau hak uji materi oleh Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan untuk dapat menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar sesuai Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dipertegas dengan Pasal 10 ayat (1) huruf (a), (b),(c),(d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2011 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam,* Bekasi: PT. Darul Falah.

Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Badri, Yatim. *Sejarah Peradaban Islam.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Chamaeng, Miss Bismee."Problematika Pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) (Studi di Sekolah Samaerdee Wittaya Provinsi Patani Selatan Thailand)*",* Skripsi--UIN Walisongo Semarang, 2017.

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.

Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah,* Jakarta: Kencana, 2003.

Ferizaldi. *Dinamika Otonomi Daerah di Indonesia*. Aceh : Unimal Press, 2016.

Hidjaz, Kamal. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia.* Makasar: Pustaka Releksi, 2010.

Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah.* Bandung: Nusa Media, 2009.

Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Malang: Banyumedia, 2010.

Ismail, Ilyas. *Desentralisasi Kewenangan Bidang Pertanahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006*, Jurnal Media Hukum, Vol. 17 No. 1, Juni, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Isnaeni, Diyan. *Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*, Jurnal Yurisprudensi, Vol. 1 No. 1, 2018.

Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.* Jakarta: Kencana, 2014.

Jati, Wasisto Raharjo, *Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi,* Jurnal Konstitusi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Vol. 9 No. 4, Desember 2012.

Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah.* Yogyakarta: PSH FH UII, 2001.

Manan, Bagir.*Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

M Hadjon, Philipus dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumen Hukum.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Cet VII, 2016.

Narbuko, Chalid. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Novita, Juaningsih Imas. *Polemik Revisi Undang-Undang Minerba Dalam Dinamika Tata Negara Indonesia,* Adalah Buletin Hukum dan Keadilan Jurnal Ilmiah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 4 No. 3, 2020.

Nuradhawati, Rira. *Dinamika Sentraliasi dan Desentralisasi di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Academia Praja Universitas Jenderal Achmad Yani Jawa Barat, Vol. 2 No. 1, Februari, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nurcholis, Hanif. *Administrasi Pemerintahan Daerah.* Modul 1/ADPU440. 2002.

Pulungan, J Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,* Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012

Said, Abdul Rauf Alauddin.*Pembagian Kewenangan Pemerinta Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945,* Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9 No. 4, Oktober-Desember 2015.

Sejati, Dimas Iman. "Tinjauan Fiqh Siyasah dan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 74/P/HUM/2018 Tentang Penghapusan Batas Usia Bagi Guru Honorer Dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil", Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Simandjuntak, Reynold, *Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional,* Jurnal Ilmiah de jure, Syariah dan Hukum Universitas Negeri Manado, Vol. 7 No. 1, Juni, 2015.

Syaukani, HR. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan.* Jakarta: Pustaka Pelajar Offset, cet. VII, 2009.

Syarif, Mujur Ibnu dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin Pemikiran Politik Islam,* Jakarta: Erlangga, 2008.

Tiess, G dan S Mujiyanto, *Mineral Resources Policies and Governance in Indonesia,* 2019.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tim Penyusun *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)*. 2020. *Beberapa Kritik Hukum Terhadap Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara.* Jakarta.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara

Wijayanti, Septi Nur. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,* Jurnal Media Hukum, Vol. 23 No. 2, Desember 2016.

Yusdianto, *Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2 Nomor 3, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id